

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Risiko merupakan elemen yang tidak terhindarkan dari setiap usaha bisnis. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dihadapkan pada risiko keuangan dan non-keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Khusus bagi bank syariah terdapat dua risiko tambahan yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi (IBI, 2016). Saat ini bank-bank Islam telah mengalami perkembangan pesat yang diikuti semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko sehingga bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi. Maka tidak heran jika permintaan untuk pengungkapan risiko dari para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan analisis keuangan untuk membuat keputusan meningkat. Pihak luar hanya mengetahui sedikit tentang informasi risiko perusahaan. Kesenjangan informasi risiko inilah yang mendorong manajemen kini mulai melakukan pengungkapan secara naratif dalam bentuk pengungkapan risiko di pelaporan tahunan.

Menurut Barakat dan Hussainey (2013), pengungkapan informasi risiko merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan efisiensi pasar, karena informasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme eksternal dalam memantau perilaku manajemen senior, menurunkan ketidakpastian investor tentang perkiraan arus kas masa depan, mendukung legitimasi dan menjaga reputasi perusahaan serta kepercayaan pemangku kepentingan. Pelaporan risiko juga sangat penting untuk

pengembangan sistem manajemen risiko yang efisien guna mengantisipasi risiko yang merugikan perusahaan. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan perkembangan bank syariah diperlukan standar pengungkapan manajemen risiko yang terpadu. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan BI No. 13/23PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini dimaksudkan agar bank mampu mengidentifikasi masalah risiko sejak awal, menindaklanjuti dengan perbaikan yang sesuai dan cepat, serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Selain itu, penerapan manajemen risiko erat kaitannya dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam memenuhi prinsip transparansi.

Kasus risiko yang dihadapi bank syariah berbeda dengan bank konvensional dimana disebabkan oleh tantangan yang kompleks, fitur kontrak dan lingkungan hukum (Sundararajan, 2005). Berdasarkan teori agensi klasik, pemegang saham dan deposan akan cemas akan dana yang mereka investasikan di bank-bank syariah. Karena setiap penyimpangan dan penempatan seluruh dana untuk investasi oleh bank syariah akan menciptakan masalah agensi antara pemegang saham dan deposan, serta meningkatkan risiko operasional. Hal ini mengakibatkan manajemen tidak hanya melakukan pengungkapan tentang manajemen risiko tetapi menambahkan informasi lain yaitu risiko operasional. Pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah sangat penting diberikan untuk meningkatkan legitimasi dan mengelola persepsi pemangku kepentingan tentang reputasi perusahaan (Oliveira, Rodrigues, dan Craig, 2011). Selain itu, menurut Malim (2015), risiko operasional mulai mendapatkan perhatian lebih seiring tren yang

mengarah pada ketergantungan teknologi, kompetisi antar bank-bank dan globalisasi industri perbankan yang membuat manajemen bank syariah perlu mengekspos informasi risiko operasional.

Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan “risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank”. Risiko operasional dapat muncul karena bank mungkin tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup berkualitas untuk melakukan operasi keuangan Islam, termasuk sifat bisnis yang berbeda terkait perangkat lunak komputer dan banyaknya dokumen legal pada sistem akad setiap produk bank syariah. Akibatnya, pengungkapan risiko operasional menjadi salah satu pengungkapan risiko yang perlu diberikan kepada pemangku kepentingan.

Banyak penelitian terdahulu yang mengaitkan kualitas tata kelola dengan pengungkapan risiko bank syariah seperti penelitian Abdallah et al. (2015) di perusahaan negara GCC; Ashfaq et al. (2016) di sektor perbankan Pakistan; Al-maghzom et al. (2016) di bank Saudi Arabia; Nahar et al. (2016) di bank Banglades; Ellili dan Nobanee (2017) di perusahaan Uni Emirat Arab; Rosli et al. (2017) di perusahaan Malaysia; Khalil dan Maghraby (2017) di perusahaan Mesir; Alkurdi et al. (2019) di perusahaan Yordania; Elamer et al. (2019) di bank wilayah MENA. Beberapa kajian yang sama dilakukan oleh peneliti Indonesia yang menggunakan objek perbankan syariah di Indonesia (Achmad et al. 2017; Aryani dan Khaled,

2017; Falendro dan Ghozali, 2018; Hasina et al. 2018; Sarowono et al. 2018; Susanti et al. 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017).

Berdasarkan kajian terdahulu telah banyak penelitian mengungkapkan tentang pengaruh tata kelola perusahaan dengan pengungkapan risiko di perusahaan dan perbankan di beberapa negara Islam. Pengungkapan risiko yang telah diteliti merupakan pengungkapan seluruh risiko termasuk manajemen risiko yang dapat dilihat dari narasi laporan tahunan dengan menggunakan pendekatan indeks pengungkapan risiko yang dikembangkan oleh Linsley dan Shrivess. Sedangkan penelitian ini ingin melihat pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional di bank syariah. Karena penelitian terdahulu yang mengaitkan kualitas tata kelola dengan pengungkapan risiko operasional bank syariah masih belum banyak diteliti, apalagi yang menggunakan objek penelitian di perbankan Islam Indonesia.

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan risiko operasional bank menggunakan teori agensi sebagai teori induk yang menghubungkan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela, yang dimaksud disini adalah pengungkapan risiko operasional. Hasil penelitian Barakat dan Hussainey (2013) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan risiko operasional bank di Eropa dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, keaktifan komite audit, kontribusi pengawasan dan peraturan bank tersebut. Sedangkan untuk perbankan syariah penelitian Ameer (2018) menemukan bahwa sistem tata kelola dua tingkat, kepemilikan pemerintah, independensi dewan direksi berpengaruh positif secara signifikan dalam meningkatkan kuantitas pengungkapan risiko operasional. Hasil

tersebut didukung oleh penelitian Neifar dan Jarboui (2018) dimana independensi dewan direksi dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela risiko operasional, sedangkan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela risiko operasional di laporan tahunan perbankan syariah.

Beberapa penelitian telah menyelidiki bagaimana kualitas tata kelola perusahaan seperti struktur kepemilikan dan atribut dewan mendorong pengungkapan risiko. Penelitian Al-maghzom et al. (2016); Ashfaq et al. (2016); Neifar dan Jarboui (2018) membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan semua risiko. Struktur kepemilikan bank Islam di Indonesia terbagi menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional, sehingga peneliti memilih kepemilikan institusional sebagai variabel yang belum diteliti sebelumnya. Atribut dewan yang diteliti antara lain komite audit yang dilihat dari jumlah rapat komite audit (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarboui, 2018) dan jumlah anggota komite audit (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016; Susanti et al., 2016) yang menunjukkan hasil yang belum konsisten.

Kualitas atribut dewan dari tata kelola perusahaan lainnya yaitu dewan komisaris sebagai faktor utama pendorong pengungkapan risiko. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Hasina et al., 2018; Khalil dan Maghraby, 2017; Susanti et al., 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017). Sedangkan independensi dewan komisaris menunjukkan

pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019). Penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Sedangkan menurut Neifar dan Jarboui (2018) keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Faktor lain yang diteliti menunjukkan bahwa auditor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko (Falendro dan Ghozali, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan risiko operasional antara lain Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah penelitian ini secara spesifik menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian tentang pengungkapan risiko operasional sebagai variabel dependen memadukan penelitian Ameer (2018); Neifar dan Jarboui (2018) dengan beberapa perubahan berdasarkan kondisi objek penelitian. Ukuran perusahaan dan profitabilitas dimasukkan sebagai variabel kontrol. Maka peneliti memilih judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian tentang pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah Indonesia, serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bank syariah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan informasi mengenai risiko operasional di dalam pelaporan tahunan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu akuntansi syariah dalam hubungan pengembangan kajian tentang pengungkapan atas risiko operasional perbankan syariah di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           Kajian Pustaka**

Pada bab ini peneliti menguraikan terkait dengan landasan teoritis yang relevan berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka dasar pemikiran serta hipotesis yang diajukan.

### **BAB III          Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan terkait jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV          Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang metode analisis data terdiri dari statistika diskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, formulasi hipotesis, serta uji hipotesis.

## **BAB V      Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat secara singkat tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran yang ditujukan pada berbagai pihak.